

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya main hakim sendiri oleh warga desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara spesifik dari faktor internal yaitu: tidak percayanya pada aparat penegak hukum, emosi atau sakit hati, upaya efek jera bagi pelaku, dan rendahnya pendidikan. Sedangkan faktor eksternal ialah kurang tegasnya aparat penegak hukum dan krisis tokoh yang merupakan patron bagi warga desa tersebut.
2. Sebagaimana terbunuhnya pencuri sapi dalam perspektif hukum pidana Islam adalah kejahatan (jarimah) yang tidak boleh dilakukan. Apabila diperhatikan terkait tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, maka sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman kisas atau diat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena niat dan akibat yang

ditimbulkan dari main hakim sendiri yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kriteria jarimah kisas atau diat.

B. Saran

Dari penjelasan tentang main hakim sendiri yang juga ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam, maka hal ini menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan mempunyai manfaat di masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat. Saran-saran tersebut adalah:

1. Sebagaimana memahami hukum secara totalitas, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai hukum dogma belaka agar tidak terjadi pemahaman yang kaku, melainkan jaga bagaimana nantinya hukum bisa ditelaah sebagai hukum sosial agar melahirkan kemanfaatan bagi sesama, serta tidak lupa untuk menggali hukum berdasarkan falsafah guna terciptanya kebijaksanaan. Dengan demikian, seyogyanya masyarakat untuk selalu membuka mata agar tidak selalu memukuli atau menganiaya para pencuri, karena bagaimanapun kesalahan pencuri tersebut, dia juga punya hak untuk membela atau perlindungan hukum.
2. Saran untuk berbagai instansi pemerintah untuk selalu menyosialisasi tentang kejadian main hakim sendiri dan ancaman tindak pidana jika ada terjadi hal demikian, khususnya kepada aparat penegak hukum untuk sigap melakukan langkah preventif agar nantinya warga setempat bisa terjamin keamanannya.